



PUTUSAN
Nomor 3 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. H. TAHAR bin UMAR**, selaku suami/ahli waris dari almarhumah Seha Tahar Umar, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa (Toko Piala) Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 2. M. JAFAR bin UMAR**, bertempat tinggal di RT 013, RW 006, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 3. AGEL bin UMAR, S.H.**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- 4. MUHAMMAD bin UMAR**, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sekarang bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 5. IPA SYAMSI binti UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
Pemohon Kasasi Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 selaku anak/ahli waris dari Salmah Abdurahman;
- 6. KHALID bin TAHAR UMAR**, bertempat tinggal di RT 13/RW 06, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 7. BALQIS binti TAHAR UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 8. LULU binti TAHAR UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- 9. RATU binti TAHAR UMAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



10. NUZUM binti TAHAR UMAR, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Pemohon Kasasi Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 selaku anak/ahli waris dari almarhumah Seha Tahar Umar;

11. ABDUL HARIS alias HARIS MANDOR, bertempat tinggal di RT 010, RW 005, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Firdaus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pada Advokat pada Kantor Hukum M. Firdaus, S.H., M.H., beralamat di Jalan TPI, Nomor 3, Bugis, Sape, Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi I;

1. MUHAMMAD SUBHAN bin H. DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah, RT 06/RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima;

2. dr. EVI YUNIARTI binti H. DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah, RT 06/RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima;

3. NYONYA FATIMAH H. DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah, RT 06/RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Ketiganya merupakan ahli waris dari almarhum H. Darwis, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Muhammad Syahwan, S.T., M.T., selaku keluarga berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/PDT/SK.K/2019/PN Rbi., tanggal 20 Mei 2019;

4. M. SYAHWAN bin H. DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah, RT 06/RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n :

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



NURDIN alias NURDIN DJAFAR (almarhum), diteruskan oleh ahli warisnya:

1. **JAIDUN bin NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar, Kota Mataram;
2. **DEDDY CAHYADI bin NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di Kampung Benteng, RT 01/RW 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. **ARDIANSYAH bin NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di Kampung Benteng, RT 01/RW 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LBH Fitrah Lakuy, beralamat di Jalan Pembangunan, Komplek Taga, Nomor 1, Penanae, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HAJI ARIFIN HAJI YASIN**, bertempat tinggal di Desa Melayu, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima/(Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima), untuk selanjutnya tidak diketahui alamatnya;
2. **MUHDI bin UMAR**, selaku anak/ahli waris Salmah Abdurahman, bertempat tinggal di RT 014/RW 006, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
3. **UMAR bin TAHAR UMAR**, selaku anak/ahli waris dari almarhumah Seha Tahar Umar, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq KEPALA**

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, berkedudukan di Kantor Jalan Lintas Bima Sumbawa, Penapali-Godo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq BUPATI KABUPATEN BIMA cq PPAT CAMAT KECAMATAN BOLO, berkedudukan di Kantor Camat Bolo, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

6. NOTARIS Dan PPAT UMayA, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq BUPATI KABUPATEN BIMA cq CAMAT BOLO cq KEPALA DESA LEU BOLO, berkedudukan di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

8. H.M. NUR, bertempat tinggal di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

9. NURSI H. A. WAHID, bertempat tinggal di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT cq BUPATI KABUPATEN BIMA cq CAMAT BOLO cq KEPALA DESA KARA BOLO, berkedudukan di Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat mempunyai/Pemilik sah tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin alias Abdollah (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama Nurdin alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas \pm 29.500 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1977, Desa Leu, atas nama Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan parit;
- Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17/1977, Desa Leu, atas nama Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan parit irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
- Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, tanah H. Abd. Hamid M. Saleh, tanah H. Muhamad H. Muna dan tanah Arsyad Husen;

adalah tanah sawah objek sengketa dan ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menyatakan bahwa benar di atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk objek tanah dari SHM Nomor 40/1982/DesaLeu, semula atas nama Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir atas

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari SHM Nomor 444/2006/Desa Leu, atas nama Muhamad Subhan (Tergugat XV) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 40/1982/Desa Leu serta Sertifikat Hak Milik Nomor 444/2006/Desa Leu berbatasan langsung atau bersandingan;

4. Menyatakan bahwa:

a. Jual beli tanah antara Tergugat I (selaku Penjual) dan (selaku pembeli) adalah Seha Tahar almarhum istri dari Tergugat II serta (ibu kandung dari ahli waris penggantinya adalah Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII), dimana jual beli tanah pada tanggal 5 Desember 1979 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 20/12/1979 yang dibuat oleh (Turut Tergugat II) untuk data/identitas tanahnya adalah fiktif, maka dinyatakan tidak sah/batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa;

b. Hibah tanah antara almarhumah Seha Tahar Umar kepada ibu mertuanya almarhumah Salmah Abdurrahman dengan Hibah Akta PPAT, Kecamatan Bolo, tanggal 9 Januari 1982 Nomor 5/Jan/1982 beserta turutannya yang dibuat oleh (Turut Tergugat II) dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa;

c. Turun waris dari Salmah Abdurrahman almarhumah pada tanggal 15 Januari 2013 kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII (anak kandung Salmah Abdurrahman almarhumah) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa;

d. Jual beli tanah antara Tergugat II sampai dengan Tergugat VII (selaku Penjual) dengan pihak Pembeli adalah Tergugat XIV dengan Akta Jual Beli Nomor 097/2013, tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Umaya, S.H,

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



M.Kn., (Turut Tergugat III) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa:

a. Akta Jual Beli Nomor 02/Bolo/1999 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Bolo (Turut Tergugat II) untuk data/identitas tanahnya adalah fiktif, maka dinyatakan tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa karena Penggugat tidak benar menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat XV;

b. Hibah tanah tahun 2005 oleh almarhum H. Darwis (ayah dari Tergugat XV sampai dengan Tergugat XVII dan suami dari Tergugat XVIII) kepada Muhamad Subhan (Tergugat XV) adalah tidak sah/batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa;

6. Menyatakan hukum bahwa pengalihan/penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu tindakan/perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin almarhum Abdullah Arifin alias Abdollah ataupun Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas terhalangnya Penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut yaitu:

a. Kerugian materiil:

Tanah sengketa untuk setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan Penggugat menjual lelang tanah sengketa, sesuai dengan nilai besaran harga yang berlaku sekarang untuk setiap tahunnya tanah sengketa tahun 2013 dilelang dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk



menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sengketa terhitung setiap tahunnya sejak bulan Desember 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat pada Penggugat;

b. Kerugian moril:

Akibat ulahnya Para Tergugat, maka yang pantas untuk dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat pada Penggugat;

8. Menyatakan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;

9. Menyatakan hukum bahwa Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan segala akibat hukumnya dalam putusan perkara ini;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *verzet*, banding ataupun kasasi, karena Penggugat mempunyai bukti hak kepemilikan yang autentik (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Memerintahkan dan mewajibkan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan tanah objek sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah objek sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;

12. Menghukum Para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng;



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

b. Subsidair:

Dan/atau: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mulia (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II sampai dengan Tergugat XIII:

Dalam Eksepsi:

1. Surat gugatan cacat hukum dalam bentuk *error in persona*;
2. Surat gugatan merupakan gugatan terlarang;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
4. Gugatan kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Tergugat XIV:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketanya;
3. Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara satu posita dengan posita yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XVIII Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah jual beli antara Nurdin M. Jafar dengan Muhammad Subhan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/Bolo/1999 tanggal 14 Januari 1999 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bolo Drs. Ishak Jon Dahlan;



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/1977 kepada Para Penggugat untuk dilakukan pemecahan sertifikat atas nama M. Subhan, S.T., M.T.;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rbi., tanggal 3 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II sampai Tergugat XIII dan Tergugat XIV tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 atas nama Abdullah Arifin alias Abdolah (sekarang peralihan hak tahun atas nama Nurdin alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas ± 29.500 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan setelah pemekaran desa sekarang masuk wilayah Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dulunya berbatasan langsung dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 19/1977, Desa Leu, atas nama Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan parit;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan langsung dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17/1977, Desa Leu, atas nama Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan parit irigasi;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



- Sebelah Timur berbatasan dulunya dengan wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;
 - Sebelah Barat dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, tanah H. Abd. Hamid M. Saleh, tanah H. Muhamad H. Muna dan tanah Arsyad Husen;
3. Menyatakan bahwa di atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 18/1977/Desa Leu, ditumpangkan dan ditindihkan untuk objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 40/1982/DesaLeu, semula atas nama Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I) terakhir atas nama Abdul Haris (Tergugat XIV) serta untuk objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 444/2006/Desa Leu, atas nama Muhamad Subhan (Tergugat XV);
 4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Seha Tahar serta hibah dari Seha Tahar kepada Salmah Abdurrahman serta turun waris dari Salmah Abdurrahman kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VII di hadapan Turut Tergugat II serta jual beli antara Tergugat II sampai dengan Tergugat XIV dihadapan Turut Tergugat III atas tanah obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat II atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat XV dan hibah dari almarhum H. Darwis kepada Tergugat XV atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu tindakan/perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
 7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan segala akibat hukum dalam putusan ini;
 8. Memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa ataupun siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan tanah objek sengketa atau menyerahkan secara

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



sukarela tanah objek sengketa kepada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/Polisi;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp7.911.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT MTR., tanggal 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding I semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV maupun permohonan banding dari Para Pemanding II semula Tergugat XV, XVI, XVII, XVIII;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rbi., yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Pemanding I semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV maupun permohonan banding dari Para Pemanding II semula Tergugat XV, XVI, XVII, XVIII untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 8 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing dengan perantaraan kuasanya dan kuasa insidentilnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rababima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi I/Para Pembanding I/Tergugat II sampai Tergugat XIII dan Tergugat XIV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi I/Para Pembanding I/Tergugat II sampai Tergugat XIV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 35/Pdt.G/2019/PT MTR., tanggal 24 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rababima Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Rbi., tanggal 3 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 40/1982/Desa Leu semula atas nama Haji Arifin Hajl Yasin (Tergugat I) terakhir atas nama Abdul Haris (Tergugat XIV), dan tidak ditumpang dan ditindihkan dengan objek tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 18/1977/Desa Leu;
- Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Seha Tahar serta hibah dari Seha Tahar kepada Salmah Abdurrahman dan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



turun waris dari Salmah Abdurrahman kepada Tergugat II sampai Tergugat VII di hadapan Turut Tergugat II serta jual beli antara Tergugat II sampai Tergugat VII kepada Tergugat XIV di hadapan Turut Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 April 2019 Nomor 35/Pdt.G/2019/PT Mtr., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rababima tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Rbi.;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat (Nurdin Jafar) dengan Tergugat XV (Muhammad Subhan) di hadapan Turut Tergugat II atas tanah objek sengketa sesuai Akta Jual Beli Nomor 02/Bolo/1999 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rababima telah tepat dan benar;

Bahwa objek perkara sejak tahun 1977 telah bersertifikat hak milik atas nama Abdullah Arifin alias Abdolah yang kemudian beralih kepada Penggugat/Termohon Kasasi melalui cara yang sah dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang melakukan transaksi jual beli maupun hibah atau penguasaan atas tanah perkara tanpa alas hak sama sekali merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah *a quo* telah jelas secara hukum milik Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: H. TAHAR bin UMAR, dan kawan-kawan, Para Pemohon Kasasi II: MUHAMMAD SUBHAN bin H. DARWIS, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. H. TAHAR bin UMAR, 2. M. JAFAR bin UMAR, 3. AGEL bin UMAR, S.H., 4. MUHAMMAD bin UMAR, 5. IPA SYAMSI binti UMAR, 6. KHALID bin TAHAR UMAR, 7. BALQIS binti TAHAR UMAR, 8. LULU binti TAHAR UMAR, 9. RATU binti TAHAR UMAR, 10. NUZUM binti TAHAR UMAR, 11. ABDUL HARIS alias HARIS MANDOR**, Para Pemohon Kasasi II: **1. MUHAMMAD SUBHAN bin H. DARWIS, 2. dr. EVI YUNIARTI binti H. DARWIS, 3. NYONYA FATIMAH H. DARWIS, 4. M. SYAHWAN bin H. DARWIS** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2020